

RETRIBUSI - PENETAPAN

Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 1999

PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 49 Prp Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 20 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 84 Tahun 1993, Keputusan Mendagri No. 171 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 174 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 175 Tahun 1997, Perda Kab. Daerah Tingkat II Garut No. 7 Tahun 1976, Perda Kab. Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Garut, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Tata Cara Pemungutan
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 9. Surat Pendaftaran
 10. Penetapan Retribusi
 11. Sanksi Administrasi
 12. Tata Cara Pembayaran

13. Tata Cara Penagihan
14. Kedaluwarsa
15. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
16. Pengawasan
17. Ketentuan Pidana
18. Penyidikan
19. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - Diundangkan pada tanggal 24 April 1999.